



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.046.242.301.000,00 berkurang sejumlah Rp. 31.237.338.320,73 sehingga menjadi Rp. 1.015.004.962.679,27 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 955.616.676.600,00	
b. Berkurang	(Rp. 59.715.574.480,00)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 895.901.102.120,00
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 1.046.242.301.000,00	
b. Berkurang	(Rp. 31.237.338.320,73)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.015.004.962.679,27
Defisit setelah Perubahan		(Rp. 119.103.860.559,27)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 97.044.273.457,00	
2) Bertambah	Rp. 25.478.236.159,27	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 122.522.509.616,27
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 6.418.649.057,00	
2) Berkurang	(Rp. 3.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 3.418.649.057,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	119.103.860.559,27
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	118.949.279.079.00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>11.668.350.887,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan

Rp. 107.280.928.192,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	759.524.510.000.00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>53.607.776.838.00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 705.916.733.162.00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	77.142.887.521.00
2) Bertambah	Rp.	<u>5.560.553.245.00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan

Rp. 82.703.440.766.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	50.875.000.000.00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>3.500.000.000.00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp. 47.375.000.000.00

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	14.208.978.000.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>3.900.423.000.00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		10.308.555.000.00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	6.360.541.240.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.680.075.425,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		9.040.616.665,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	47.504.759.839.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>6.948.003.312,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		40.556.756.527,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	24.063.826.000.00	
2) Bertambah	Rp.	<u>11.922.553.380,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		35.986.379.380.00
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	622.331.041.000.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>52.831.923.000,00</u>	

	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 569.499.118.000.00
c.	Dana Alokasi Khusus	
	1) Semula	Rp. 113.129.643.000.00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 12.698.407.218.00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 100.431.235.782.00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :	
a.	Hibah	
	1) Semula	Rp. 26.960.400.000.00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 1.413.000.000.00)</u>
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp. 25.547.400.000.00
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
	1) Semula	Rp. 50.182.487.521.00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 7.946.275.755.00)</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 42.236.211.766.00
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	1) Semula	Rp. 0.00
	2) Bertambah	<u>Rp. 14.919.829.000.00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 14.919.829.000.00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 593.992.804.211,00	
2) Berkurang	(Rp. <u>13.679.881.809,35</u>)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 580.312.922.401,65
b. Belanja Langsung sejumlah		
1) Semula	Rp. 452.249.496.789,00	
2) Berkurang	(Rp. <u>17.557.456.511,38</u>)	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 434.692.040.277,62
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 522.549.467.318,00	
2) Berkurang	(Rp. <u>55.530.329.153,00</u>)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 467.019.138.165,00
b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 64.493.336.893,00	
2) Berkurang	(Rp. <u>22.212.190.000,00</u>)	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 42.281.146.893,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 1.950.000.000,00	
2) Bertambah	(Rp. <u>80.000.000,00</u>)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		

setelah Perubahan		Rp.	2.030.000.000,00
d. Belanja Tidak Terduga sejumlah			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>63.982.637.343,65</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		68.982.637.343,65
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	52.583.856.308,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.417.157.879,83</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		56.001.014.187,83
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	208.152.019.386,04	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>792.345.519,86</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.		207.359.673.866,18
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	191.513.621.094,96	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>20.182.268.871,35</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		171.331.352.223,61

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	97.044.273.457,00
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah	Rp.	<u>25.478.236.159,27</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 122.522.509.616,27
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	6.418.649.057.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 3.418.649.057.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)			
1) Semula	Rp.	97.044.273.457,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>25.478.236.159,27</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran setelah Perubahan			Rp. 122.522.509.616,27
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	6.418.649.057.00	
2) Berkurang	(Rp.)	<u>3.000.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 3.418.649.057.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadinya secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 19 Oktober 2020
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 19 Oktober 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


BASARIN YUNUS TANJUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (2-113/2020)

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas